



PUTUSAN
Nomor 289/PDT/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

DEVI CHRISNAWATI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Darmo Permai Selatan X/47 RT.5 RW.5, Kelurahan Prasah Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Ir. Eduard Rudy, S.H., M.H.**, 2. **Budi Heriyanto, S.H.**, 3. **Ood Chrisworo, S.H., M.H.**, 4. **Azizah Lailatul Badriyah, S.H.**, 5. **Rastra Samara Huliselan, S.H.**, 6. **Ernando Shiepant, S.H.** para Advokat pada Kantor Hukum "BEJANA LAW OFFICE", beralamat di Jalan Tunggorono Nomor 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2020, sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan :

1. **GIDEON SURYATIKA**, tempat lahir Malang, tanggal lahir 12 Agustus 1969, umur 51 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, warganegara Indonesia, alamat Jalan Anjasromo 04, RT.02 RW.01, Kelurahan Turirejo, Kecamatan Lawang, Malang, pekerjaan Pedagang, status perkawinan Kawin ;
2. **AGUSTIN WIDYAWATI**, umur 51 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, warganegara Indonesia, alamat Jalan Anjasromo 04, RT.02 RW.01, Kelurahan Turirejo,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2021/PT SBY



Kecamatan Lawang, pekerjaan Pedagang, status perkawinan Kawin ;

Dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada

1. **Adi Widjaja, S.H., M.H.**, 2. **Joni Iwansyah, S.H., M.H.**,
3. **Rudy Yoesi Prasetyo, S.H.**, 4. **Erman Hernawan, S.H., M.Kn.**

5. **Yuan Fitra, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "ADI WIDJAJA & PARTNERS" beralamat di Jalan Embong Kenongo Nomor 74 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Pebruari 2021, masing-masing sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

3. **TEDY LESMANA**, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Khatolik, warganegara Indonesia, alamat Ngagel Jaya Utara 6/4, RT.01 RW.06, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pekerjaan Swasta, status perkawinan Belum Kawin ;

4. **ANDY LESMANA**, tempat lahir Banjarmasin, tanggal lahir 09 Januari 1980, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Khatolik, warganegara Indonesia, alamat Ngagel Jaya Utara 6/4, RT.01 RW.06, Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, pekerjaan Swasta, status perkawinan Belum Kawin ;

Dalam hal ini keduanya telah memberikan kuasa kepada **Rifani Fauzi, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RIFANI FAUZI, S.H. & REKAN" beralamat di Jalan Babadan Rukun II Nomor 17 Kelurahan Dupak, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2021/PT SBY



Kuasa Khusus tanggal 17 Pebruari 2021, masing-masing sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** dan sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;

Dan :

KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Sikatan Nomor 1, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 April 2021 Nomor 289/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 April 2021 Nomor 289/PDT/2021/PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Januari 2021, Nomor 462/Pdt.G/2020/PN Sby, beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 462/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 7 Januari 2021, yang amar berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat dan Turut Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2021/PT SBY



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.343.500,- (dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Januari 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Turut Tergugat, tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat ;
 - Bahwa, terhadap Penggugat melalui kuasanya telah diberitahukan isi dari putusan tersebut dengan baik, sebagaimana dari Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 462/Pdt.G/2020/PN Sby, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 18 Januari 2021 ;
 - Bahwa, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 Januari 2021 ;
 - Bahwa, permohonan banding dari Penggugat melalui kuasanya tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 10 Pebruari 2021 ;
 - Bahwa, permohonan banding dari Penggugat melalui kuasanya tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III,



Terbanding IV semula Tergugat IV dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 29 Januari 2021 ;

– Bahwa, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Pebruari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I serta Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 18 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat, sebagaimana ternyata dari Risalah Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 15 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 23 April 2021 ;

– Bahwa, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori



banding tertanggal 23 April 2021 yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 6 Mei 2021 ;

– Bahwa, kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tertanggal 29 Januari 2021 ;

– Bahwa, kepada Terbanding I semula Tergugat I serta Terbanding II semula Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 10 Pebruari 2021 ;

– Bahwa, kepada Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, masing-masing tertanggal 29 Januari 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Pebruari 2021 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 April 2021, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 April 2021, yang masing-masing selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sedangkan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding, jawaban para Tergugat/para Terbanding maupun jawaban Turut Tergugat/Turut Terbanding, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dimuka persidangan, keberatan-keberatan dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya, sanggahan yang dikemukakan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II serta Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV didalam kontra memori banding masing-masing, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 462/Pdt.G/2020/PN Sby, tanggal 7 Januari 2021, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Januari 2021, Nomor 462/Pdt.G/2020/PN Sby tersebut dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Januari 2021, Nomor 462/Pdt.G/2020/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **10 Mei 2021**, yang terdiri dari **KAREL TUPPU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RR. SURYOWATI, S.H., M.H.** dan **PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **20 Mei 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **YUDO HARTOPO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Pemanding, para Terbanding maupun Turut Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RR. SURYOWATI, S.H., M.H.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

PERMADI WIDHIYATNO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Meterai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. 130.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/PDT/2021/PT SBY